



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 46 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN HAK TAYANG INFORMASI DAN LAYANAN IKLAN PADA**  
**VIDEOTRON MILIK PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyampaian informasi pelayanan dan pembangunan serta informasi lainnya kepada masyarakat melalui media penayangan videotron milik Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa pemasangan dan penayangan videotron berguna untuk informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan, promosi Daerah, informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan pengembangan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Hak Tayang Informasi dan Layanan Iklan pada Videotron Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang ;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentan Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);


8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
9. Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Reklame.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEMANFAATAN HAK TAYANG INFORMASI DAN LAYANAN IKLAN PADA VIDEOTRON MILIK PEMERINTAH DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, 

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Videotron /Megatron dan sejenisnya adalah Reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronika.
7. Materi reklame videotron adalah naskah, tulisan, gambar, logo, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame videotron.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman teknis pelaksanaan penyelenggaraan reklame videotron milik Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk efektivitas, ketertiban dan pemanfaatan penyelenggaraan reklame videotron milik Pemerintah Daerah.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK PENYELENGGARAAN

#### REKLAME VIDEOTRON

## Pasal 3

- (1) Objek Penyelenggaraan reklame videotron adalah informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan, promosi daerah, informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta layanan iklan.
- (2) Subjek penyelenggaraan reklame videotron adalah :
  - a. BUMN;
  - b. BUMD;
  - c. Perusahaan Skala Nasional;
  - d. Perusahaan Skala Daerah;
  - e. Lembaga Swasta;
  - f. Organisasi Masyarakat;
  - g. Perseorangan.

BAB III  
PERSYARATAN TAYANG

Pasal 4

- (1) Materi tayang videotron adalah berupa spot informasi dan layanan iklan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis dari suatu instansi pemerintah swasta/masyarakat.
- (2) Materi tayang videotron sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk siap tayang dengan menggunakan format *Digital Video Disc (DVD)*.
- (3) Penayangan materi videotron dilakukan setelah mendapat persetujuan Tim Penyelenggaraan reklame Videotron.
- (4) Informasi dan iklan layanan publik yang ditayangkan tidak boleh melanggar :
  - a. kalimat gambar yang menjurus pada penghinaan atau sara;
  - b. memuat tampilan gambar kekerasan, pornografi, porno aksi;
  - c. kalimat atau deskripsi mengandung ajakan/perintah kepada tindakan anarkis;
  - d. hal-hal lain yang menurut Undang-Undang dilarang untuk ditampilkan secara langsung berkaitan dengan objek yang dikemukakan seperti gambar tampilan orang yang merokok dan lain sebagainya

PASAL IV

BESARAN HARGA SPOT PENAYANGAN

Pasal 5

- (1) Seluruh penggunaan spot informasi dan layanan iklan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis pada videotron dikenakan sewa spot penayangan kecuali : /

- a. tayangan yang ditampilkan adalah kegiatan pimpinan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pada kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah;
  - b. tayangan kegiatan pelayanan masyarakat pada SKPD pengelola videotron,
- (2) Besaran harga sewa spot informasi dan layanan iklan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis pada videotron diatur dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
  - (3) Ketentuan durasi tayang pemasangan spot informasi dan iklan layanan publik videotron adalah paling lama 5 (lima) menit dan alokasi pemanfaatan waktu tayang dalam 1 hari, dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Waktu tayang pagi : 07.00-11.00 WITA;
    - b. Waktu tayang sore : 16.00-23.00 WITA;
  - (4) Semua penerimaan sewa spot informasi dan layanan iklan merupakan pendapatan Daerah dan disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana .

## BAB V

### TIM VIDEOTRON

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan Reklame Videotron dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Hak Tayang informasi dan layanan iklan /Reklame Videotron Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam Pelaksanaan penyelenggaraan Hak tayang iklan/Reklame videotron, Bupati membentuk Tim Penyelenggaraan hak tayang Iklan/Reklame Videotron.
- (3) Tim Penyelenggaraan Hak Tayang Iklan/Reklame Videotron dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Permohonan sewa spot videotron diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah penyelenggara Hak Tayang Iklan/Reklame Videotron Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dengan mengisi informasi antara lain :
  - a. Identitas pemohon;
  - b. Jenis Informasi atau iklan yang akan ditayangkan;
  - c. Lama/durasi penayangan;
- (3) Permohonan disertai dengan flashdisk atau VCD materi tayang videotron dengan menggunakan format Digital Video Disc (DVD);
- (4) Membayar sewa spot videotron melalui Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
- (5) Melakukan penandatanganan perjanjian sewa pemanfaatan hak tayang informasi videotron.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 18 Juni 2021

BUPATI BOMBANA,

H.TAFDII

| TAJUK KOORDINASI |                   |       |
|------------------|-------------------|-------|
| NO               | UNIT SATUAN KERJA | PAPAF |
| 1                | akda              | ✓     |
| 2                | Plt. Asisten III  | ✓     |
| 3                | Ases +            | ✓     |
| 4                | Kabang Hekema     | ✓     |
| 5                | K. Kominfo        | ✓     |

Diundangkan di Rumbia  
Pada tanggal 18 JUNI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

MAN ARFA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 46